

NIKAH MUT'AH STUDI KOMPARASI SYIAH DAN ASWAJA

Hidayatul Azqia
Institut Tazkia Bogor
idaazkia@gmail.com

Abstract – This paper aims to look at and compare the opinions of Shia and Aswaja regarding Mut'ah marriage taken from the arguments of the Koran according to each group. In this paper, we will also discuss the validity of mut'ah marriage according to several perspectives put forward by friends. This paper uses the literature study method, or the data taken is from books which are then presented in this paper. This paper concludes that mut'ah marriage is legal according to the Shia group and invalid according to Aswaja with several arguments.

Keywords: Mut'ah marriage, Mut'ah legality, Aswaja and Shia

Abstract – Tulisan ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan pendapat Syiah dan Aswaja mengenai nikah Mut'ah yg di ambil dari dalil-dalil al-Qur'an menurut masing-masing kelompok. Dalam tulisan ini akan membahas juga tentang keabsahan nikah mut'ah menurut beberapa perspektif yg dikemukakan oleh para sahabat. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka, atau data-data yg diambil adalah dari buku-buku yg kemudian dipaparkan dalam tulisan ini. Tulisan ini berkesimpulan bahwa pernikahan mut'ah sah menurut kelompok syi'ah dan tidak sah menurut Aswaja dengan beberapa dalil.

Kata Kunci : Nikah Mut'ah, Keabsahan Mut'ah, Aswaja dan Syi'ah

Pendahuluan

Kalau kita meninjau dari kosa kata Nikah itu sendiri maka kata *an-nikah* (النكاح) berarti *al-'aqd* (العقد = ikatan/perjanjian) dan *al-wath* (الوطأ = sebadan). Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang *al-'aqd* sebagai arti asal dan *al-wath* sebagai arti kiasan. Menurut istilah, *an-nikah* (النكاح) adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam. Sedangkan di dalam kitab-kitab fikih yang lain mendefinisikan bahwa akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*, jika kita mencari arti dari kata nikah baik itu secara kajian kosa kata maupun secara istilah maka akan ditemukan kata “Akad/Perjanjian” karena ini adalah peristiwa hukum oleh karena itu tidak ada pernikahan yang tidak berakad. Kata *an-nikah*

(النكاح), dengan segala bentuk kata jadinya, oleh Al-Qur'an disebut 23 kali, antara lain, di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. An-nisâ' [4]: 3, 6, dan 25, serta QS. An-Nûr [24]: 32-33.¹⁶

Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Seperti memberi nafkah kepada istri baik itu secara lahir maupun batin, memberi nafkah kepada anak, mendidik dan mengajarkan segala hal yang baik yang sesuai dengan syariat Islam kepada istri dan anak, serta masih banyak lagi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri mereka. Itu merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹⁷

Nikah merupakan perintah Agama dan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang sah menurut agama dan UUD yang berlaku dalam hal ini UU NO 1 Thn 1974 tentang perkawinan. Namun, pernikahan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan atau penyaluran nafsu saja, melainkan memiliki tujuan-tujuan yang mulia, oleh sebab itulah mengapa pernikahan disertai dengan akad karna ini adalah suatu perbuatan hukum.¹⁸

Pembicaraan Al-Qur'an tentang pernikahan ini menyangkut, antara lain, anjuran nikah, wanita-wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, dan batasan jumlah yang diperbolehkan.

Dalam surat (QS. Al Baqoroh [2]: 221) yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹⁹

Sementara di dalam hadits dijelaskan tentang pernikahan sebagai berikut;

وَعَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ

Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu menceritakan, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mendoakan orang yang sedang nikah, maka beliau mengucapkan: “Semoga Allah memberkahimu di kala kamu senang dan menderita, dan mengumpulkanmu berdua dalam hal yang lebih bai!”²⁰

¹⁶ LH dan YPI, *Ensiklopedia Al-qur'an*; Kajian Kosa Kata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 726

¹⁷ Mujieb dan Syahrul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pusaka Firdaus, 1995), 249

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h 74

¹⁹ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya* (serang: Majelis Ulama Pemprov Banten, 2012), h 35

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugul Maram*, Penerjemah Kahar Masyur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 1

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu menceritakan: bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkata kepada kami: "Wahai sekalian remaja putra! Siapa di antaramu yang sudah mampu bersetubuh, maka berkeluarga, karena dia lebih mengurangi pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kesehatan kemaluan. Tapi siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu seolaholah ia mengebiri dirinya."²¹

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لِكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu menceritakan, bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sesudah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Saya ini sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini wanita maka siapa membenci sunnahku, maka ia tidak tergolong dari padaku". (Muttafaq Alaihi).²²

Tulisan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).

Pembahasan

Definisi Nikah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata *tamattu'* yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu.²³

Dinamakannya nikah seperti itu Mut'ah (yang berarti sesuatu yang dinikmati atau dimanfaatkan) karena yang melakukannya memperoleh manfaat dengannya serta

²¹ al-Asqolani, *Bulugul Maram*, h 3

²² al-Asqolani, *Bulugul Maram*, h 5

²³ <http://rafidhah.wordpress.com/2007/03/09/nikah-mut%E2%80%99ah-zina-berkedok-%E2%80%A6/>, diakses pada hari selasa, 22 januari 2013 pukul 14:08

menikmatinya sampai batas waktu yang telah ditentukan. namun nikah mut'ah ini masih kontroversial khususnya dikalangan ulama ASWAJA yang mengharamkan nikah Mut'ah dan kalangan Syiah yang menghalalkan nikah Mut'ah.²⁴

Pandangan Syiah terhadap Nikah Mut'ah

Di antara ayat-ayat Alquran yang oleh kelompok Syiah dijadikan dalil bahwa nikah Mut'ah adalah halal ialah :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka wanita-wanita yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka upah (mahar)nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...” (QS:al-Nisa'[4]:24)

Ayat ini kata mereka berkaitan dengan nikah Mut'ah, sebagaimana dikuatkan oleh bacaan (qiraat) Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Assudi dan lain lain yang membacanya:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka wanita-wanita yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, (sampai batas waktu tertentu) berikanlah kepada mereka upah (mahar)nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...” (QS:al-Nisa'[4]:24)

dengan memberi tambahan kata إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (sampai jangka waktu tertentu), yang tidak ada di dalam qiraat atau bacaan yang biasa.²⁵

Mereka juga mengutip hadits yang dirawikan oleh Muslim dalam Shaihnya 1/535 bab Nikah Mut'ah, bahwa Atha' berkata: Jabir bin Abdullah tiba di kota Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, dan kami mendatanginya di tempat ia menginap, beberapa orang dari kami bertanya tentang beberapa hal sampai akhirnya mereka menanyakan tentang Mut'ah, jawab Jabir: “ya, kami melakukannya di masa hidup Rasulullah SAW, dan di masa Abu Bakar serta sebagian masa Umar”. Dalam versi lain Jabir berkata : “kami melakukan nikah Mut'ah pada masa Rasulullah SAW, dan Abu Bakar dengan segenggam Kurma dan Gandum, kemudian Umar melarangnya dengan peristiwa Amru bin Huraitis.” Dan masih ada hadits lain yang hampir sama dengan itu, yang membuat kaum Syiah menegaskan bahwa Nikah Mut'ah adalah halal untuk selamanya, dan walaupun larangan Umar r.aa dapat diterima pada masa itu disebabkan alasan-alasan kasuistis tertentu, namun itu hanya berlaku untuk sementara, dan pada waktunya. Tetapi tidak menghapus kehalalannya untuk selanjutnya.²⁶

Sahnya Nikah Mut'ah Menurut Mazhab Ja'fari

Di antara persyaratan yang harus dipenuhi dalam Nikah Mut'ah menurut mereka yang membolehkannya adalah mengucapkan Ijab dan Kabul dengan lafal nikah, kawin atau mut'ah dengan seorang perempuan, sambil menetapkan mahar tertentu dan berlaku selama waktu

²⁴ Muhammad Bagir. *Piqh Praktis II* (Bandung: Karisma,2008), 117

²⁵ Bagir. *Piqh Praktis II*. 117

²⁶ Bagir. *Piqh Praktis II*. 118

tertentu yang disetujui bersama, misalnya satu hari, satu minggu dan satu bulan dan sebagainya. Syaratnya perempuan tersebut pada saat terjadinya pernikahan dalam keadaan bebas dari hambatan apa pun yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan Agama Islam, baik yang berupa hambatan nasab, periparan, persusuan dan sebagainya ataupun ia masih dalam keadaan iddah atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Kemudian dengan habisnya waktu yang disetujui bersama itu atau dihibbkannya waktu yang masih tersisa, ikatan nikah tersebut berakhir dengan sendirinya, tanpa memerlukan talak. Atau jika dikehendaki nikah seperti itu boleh diperpanjang lagi sampai waktu yang ditentukan, dengan akad dan mahar yang baru pula.

Beberapa ketentuan lain berkaitan dengan nikah Mut'ah dalam mazhab kaum syiah imamiyah (yang bisa disebut juga mazhab ja'fari, yakni dinisbahkan kepada imam Ja'far Ash-Shadiq r.a.) sebagai berikut:

1. Tidak ada kewajiban memberi nafkah, karena sudah cukup dengan pembayaran mahar yang disetujui bersama pada saat dilangsungkannya akad nikah.
2. Anak yang lahir dari perkawinan Mut'ah adalah sah yang dinisbahkan pada ayahnya, sama seperti perkawinan biasa.
3. Hak waris mewarisi berlangsung antara si anak dan kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) tetapi tidak ada hak seperti itu antara suami dan istri.
4. Perempuan yang sudah habis masa perkawinannya wajib menjalankan iddah selama dua kali masa suci, atau satu setengah bulan bagi yang tidak haid, atau jika ia hamil sampai ia melahirkan kandungannya.
5. Tidak ada batas tertentu jumlah perempuan yang boleh dinikahi secara Mut'ah, walaupun ada juga ulama yang membatasinya sampai pada empat orang saja.
6. Tidak diperlukannya saksi dalam nikah Mut'ah.²⁷

Pandangan ASWAJA tentang Nikah Mut'ah

Berlawanan dengan pendapat kelompok syiah yang menghalalkan nikah Mut'ah, seperti diuraikan di atas, semua Imam Mazhab dalam kelompok ASWAJA sependapat bahwa hukum perkawinan yang berlakunya dibatasi hanya untuk waktu tertentu saja, seperti dalam nikah Mut'ah adalah haram. Di bawah ini ada beberapa alasan:

1. Pernikahan seperti itu tidak berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan yang disebutkan dalam Alquran, seperti talak, iddah dan pewarisan (antar suami-istri). Karenanya ia dianggap tidak sah seperti halnya pernikahan-pernikahan lain yang tidak sah menurut Agama Islam.
2. Banyak hadits yang dengan jelas mengharamkannya. Seperti yang diriwayatkan oleh saburah al-Juhaini bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw dalam pembebasan kota Makkah: beliau mengizinkan pasukan muslim untuk melakukan Mut'ah. Namun ketika bersiap-siap meninggalkan kota itu, beliau mengharamkannya. Juga dalam riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw telah mengharamkan Mut'ah dengan sabda beliau. " wahai kalian semua, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakkan

²⁷ Bagir. *Piqh Praktis II*. 118-119

Mut'ah, kini ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah swt telah mengharamkannya sampai hari kiamat.” Dirawikan pula dari Ali r.a. bahwa Rasulullah mengeluarkan larangan nikah Mut'ah pada peristiwa Khaibar, dan juga larangan memakan daging keledai piaraan.

3. Umar r.a. pada masa ia menjadi khalifah telah mengharamkan Mut'ah pada salah satu pidatonya, dan di antara para sahabat nabi saw tidak ada yang menentangnya. Seandainya pelarangan itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkannya melakukan tindakan seperti itu.
4. Alkhatabi menyatakan bahwa pengharaman Mut'ah boleh dibilang seperti Ijma', kecuali dalam Mazhab sebagian kaum Syiah. Padahal menurut kaidah mereka apabila terjadi suatu perselisihan pendapat, haruslah didahulukan pendapat Ali r.a. sedangkan menurut Ali r.a. dalam suatu riwayat darinya bahwa Mut'ah telah dimansuhkan (yakni hukum penghalalannya telah dibatalkan). Demikian pula Albaihaqi menukil ucapan Ja'far Ash-Shadiq r.a. (salah seorang dari kedua belas imam Syiah Imamiyah) ketika ditanya tentang hukum nikah Mut'ah, katanya “ itu sama saja dengan zina”

Memang ada beberapa riwayat dari kalangan sabat Nabi saw dan para tabi'in yang yang menghalalkan perkawinan Mut'ah. Yang terkenal di antaranya adalah pendapat yang diriwayatkan dalam beberapa kitab Fiqh, bahwa Abdullah bin Abbas r.a. memilih pendapat menghalalkan nikah Mut'ah semata-mata untuk dalam keadaan darurat saja, tidak untuk semua keadaan secara mutlak. Karenanya ketika mendengarkan banyak orang yang telah melakukannya berdasarkan fatwa yang dinisbahkan kepadanya, ia sangat terkejut lalu berkata “inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan seperti itu yang kumaksud dalam fatwa ku. Sungguh aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah swt menghalalkan bangkai darah dan daging babi.”²⁸

Dari Rabi'ah bin Sabrah, ayahnya pernah memberitahunya bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw kemudian beliau bersabda, “ wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan nikah Mut'ah untuk kalian, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Barangsiapa yang pada dirinya ada sesuatu dari mereka (wanita-wanita yang di Mut'ah) maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kalian mengambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan kepadanya.”²⁹

Kesimpulan

Setelah membaca pemaparan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya nikah Mut'ah adalah halal pada masa awal Islam, karena pada masa itu adalah masa transisi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada zaman Jahiliyah zina sudah dianggap suatu hal yang biasa bahkan sudah memasyarakat, kemudian Islam muncul dan mencoba menghilangkan perbuatan tersebut secara perlahan, hingga pada akhirnya nikah Mut'ah dilarang kembali oleh Nabi saw. Namun Nabi juga menghalalkan perkawinan nikah Mut'ah dalam keadaan tertentu saja, seperti yang telah diuraikan di atas.

²⁸ Bagir. *Piqh Praktis II*. 119-120

²⁹ Shaikh Muslim, jilid IX, hlm 186

Nikah Mut'ah dalam lintasan sejarah mengalami perubahan hukumnya sendiri, dari yg hukum awalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan hanya dalam masa-masa tertentu atau yg sifatnya kasuistik atau tidak dalam kondisi normal. Jika dalam kondisi normal maka pernikahan ini tidak berlaku atau tidak diperbolehkan, bahkan pelarangannya sudah dijelaskan dari uraian di atas.

DAFTAR PUSTAKA

LH dan YPI, Ensiklopedia Al-qur'an; Kajian Kosa Kata, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Mujieb dan Syahrul dkk, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: PT Pusaka Firdaus, 1995.

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2003.

Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulugul Maram, Penerjemah Kahar Masyur, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Muhammad Bagir. Piqh Praktis II, Bandung: Karisma, 2008.